



BUPATI BLORA,

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Blora
di

BLORA

SURAT EDARAN
NOMOR 065.5/ 4736/ 2023

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Dalam rangka meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas untuk mewujudkan keseragaman serta ketertiban penggunaan pakaian dinas, bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa terhitung mulai tanggal 1 November 2023 Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora agar melaksanakan penggunaan pakaian dinas dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

I. Jenis Pakaian Pegawai Non ASN meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja putih, celana/rok hitam:
 1. PDH kemeja putih lengan pendek dan celana/rok hitam;
 2. PDH kemeja putih lengan panjang dan celana/rok hitam untuk Pegawai Non ASN wanita berjilbab;
 3. PDH kemeja putih lengan pendek dan celana/rok hitam digunakan pada hari Senin, hari Selasa dan hari Rabu.
- b. PDH batik:
 1. PDH batik lengan pendek;
 2. PDH batik lengan panjang untuk Pegawai Non ASN wanita berjilbab;
 3. PDH batik digunakan pada:
 - a) Hari Kamis;
 - b) Hari Jum'at;
 - c) Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober; dan
 - d) Hari Sabtu bagi perangkat daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja.
- c. PDH khas daerah:
 1. PDH khas daerah merupakan pakaian adat samin; dan
 2. PDH khas daerah digunakan setiap tanggal 11.

II. Penggunaan Pakaian Dinas

Penggunaan pakaian dinas pegawai Non ASN dilengkapi dengan atribut dan/atau kelengkapan pakaian dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat ini.

III. Ketentuan Lain-Lain:

- a. Pegawai Non ASN menggunakan pakaian olah raga pada saat melakukan kegiatan olah raga pada hari Jumat.
- b. Pakaian olah raga terdiri dari:
 1. baju kaos lengan panjang/pendek;
 2. celana panjang berbahan kaos (training) warna menyesuaikan dengan baju kaos; dan
 3. sepatu olah raga dan kaos kaki.
- c. Pegawai yang melaksanakan layanan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menggunakan Pakaian Dinas khusus.
- d. Pegawai yang melaksanakan layanan khusus merupakan pegawai yang melaksanakan layanan khusus kepada masyarakat secara langsung antara lain:
 1. Tenaga kesehatan;
 2. Tenaga pendidikan;
 3. Tenaga layanan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 4. Tenaga lainnya yang sejenis.
- e. Bentuk, model, warna dan jadwal penggunaan Pakaian Dinas khusus diatur dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah setelah mendapatkan persetujuan Bupati sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan untuk dilaksanakan penuh tanggung jawab.

Di tetapkan di Blora
pada tanggal 25 Oktober 2023



BUPATI BLORA,


H. ARIEF ROHMAN, S.IP., M.Si

LAMPIRAN : SURAT EDARAN BUPATI BLORA
NOMOR 065.5/ 4736/ 2023
TANGGAL 25 Oktober 2023

MODEL PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA

I. MODEL PAKAIAN DINAS


A. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



KETERANGAN:

- a. Krah
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Sambungan Bahu Belakang
- g. Sepatu Warna Hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA




KETERANGAN:

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Tanda Pengenal

- e. Kancing
- f. Rok pendek/Celana Panjang
- g. Sepatu Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




KETERANGAN:

- a. Papan Nama
- b. Saku Kemeja
- c. Kancing
- d. Krah Rebah

- e. Tanda Pengenal
- f. Rok/Celana Panjang
- g. Sepatu Warna Hitam


D. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PRIA



KETERANGAN:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Pengenal
- c. Celana Panjang Warna Gelap

E. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK WANITA LENGAN PANJANG




KETERANGAN:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Pengenal
- c. Celana Panjang Warna Gelap
- d. Rok Panjang Warna Gelap

F. PAKAIAN DINAS HARIAN ADAT DAERAH


1) PAKAIAN DINAS HARIAN ADAT SAMIN PRIA



KETERANGAN:

- 2 saku tempel (tanpa tutup) di bawah kanan dan kiri
- saku dalam bagian kiri atas
- krah shanghai
- panjang lengan 5-10 cm di atas pergelangan tangan
- celana kolor panjang warna hitam/warna lain tidak mencolok
- panjang celana di atas mata kaki

2) PAKAIAN DINAS HARIAN ADAT SAMIN WANITA




Keterangan:

- kuthu baru lebar + 3 cm
- panjang lengan 5-10 cm di atas pergelangan tangan
- bordir sederhana
- rok dijahit samping bukan ploi
- panjang rok 10 cm di atas mata kaki
- rok motif batik warna gelap

II. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS


A. PAPAN NAMA



KETERANGAN:


Papan Nama terbuat dari plastik/mika dengan warna dasar hitam dan tulisan nama warna putih


B. TANDA PENGENAL



KETERANGAN: 5,5 cm
latar belakang/dasar foto berwarna putih

C. SEPATU

NO.	BENTUK	KETERANGAN
1		Sepatu PDH Pria

NO.	BENTUK	KETERANGAN
2		Sepatu PDH Wanita


D. KAOS KAKI

NO.	BENTUK	KETERANGAN
1		

E. JILBAB

NO.	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	PDH kemeja putih, celana/rok hitam	Warna Hitam
2.	PDH Batik	Sesuai dengan baju tanpa motif
3.	PDH khas daerah	Warna Hitam

BUPATI BLORA,



H. ARIEF ROHMAN, S.I.P., M.Si